

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	2
	1.3. Dasar Hukum	2
BAB II	RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	2.1. Rencana Pendapatan Daerah	4
	2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	
	3.1. Prioritas Pembangunan Nasional	14
	3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	17
	3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2018	17
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN	
	4.1. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	25
	4.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/ Kegiatan	28
	4.3. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung.	29
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	
	5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	31
	5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	31
BAB VI	PENUTUP	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018	5
Tabel 3.1	Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018	21
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018	25
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2018	27
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018	29
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) berdasarkan RKPD Perubahan dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Selain itu PPASP adalah dokumen yang memuat Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah, serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dilakukan karena :

- 1) Terdapat penambahan/ pengurangan pendapatan daerah pada saat tahun anggaran berjalan;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan .

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 harus dapat menjawab permasalahan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 dan bersinergi dengan ketentuan-ketentuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 adalah agar terjadi sinergi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien, efektif, tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

## **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun 2018, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 16) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.7/2018 Tahun 2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 20) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018;
- 21) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
- 22) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor  $\frac{1 \text{ TAHUN 2017}}{170 / 02 / DPRD / 2017}$  tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2018;
- 23) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor  $\frac{2 \text{ TAHUN 2017}}{170 / 02 / DPRD / 2017}$  Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2018.

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **2.1. Rencana Pendapatan Daerah**

Penyusunan rencana pendapatan daerah tahun 2018 dilaksanakan dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan pendapatan daerah tahun-tahun yang lalu serta asumsi dasar yang mempengaruhinya baik langsung maupun tidak langsung. Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat dibandingkan dengan target penetapan APBD tahun anggaran lalu yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah.
2. Dana Perimbangan diharapkan naik dibanding tahun lalu, yang bersumber dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA, DAU serta DAK.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, diupayakan terus naik dibanding tahun lalu yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi.

#### **2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa), melalui upaya-upaya efisiensi penggunaan anggaran.
2. Pinjaman Daerah apabila diperlukan, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang cukup mendesak yang harus diselesaikan pada tahun berkenaan.

Rincian target perubahan pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Daerah  
Tahun Anggaran 2018

KODE REKUNING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
4					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,357,709,500,932</b>	<b>2,588,813,773,908</b>	<b>9.53%</b>
4	1				<b>I. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>314,100,609,333</b>	<b>343,156,587,496</b>	<b>9.25%</b>
4	1	1			<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>80,450,000,000</b>	<b>86,210,000,000</b>	<b>7.16%</b>
4	1	1	01		<b>Pajak Hotel</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>4,250,000,000</b>	<b>6.25%</b>
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	1,100,000,000	1,216,000,000	10.55%
4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua	375,000,000	394,000,000	5.07%
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu	300,000,000	309,000,000	3.00%
4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga	1,600,000,000	1,696,000,000	6.00%
4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua	350,000,000	350,000,000	0.00%
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	200,000,000	200,000,000	0.00%
4	1	1	01	12	Kos-Kosan	75,000,000	85,000,000	13.33%
4	1	1	02		<b>Pajak Restoran</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>7,800,000,000</b>	<b>11.43%</b>
4	1	1	02	01	Restoran	3,000,000,000	3,300,000,000	10.00%
4	1	1	02	02	Rumah Makan	1,250,000,000	1,400,000,000	12.00%
4	1	1	02	05	Catering	2,750,000,000	3,100,000,000	12.73%
4	1	1	03		<b>Pajak Hiburan</b>	<b>1,900,000,000</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>10.53%</b>
4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan	1,100,000,000	1,300,000,000	18.18%
4	1	1	03	16	Panti Pijat Refleksi	25,000,000	25,000,000	0.00%
4	1	1	03	17	Mandi Uap/ Spa	175,000,000	175,000,000	0.00%
4	1	1	03	18	Karaoke	600,000,000	600,000,000	0.00%
4	1	1	04		<b>Pajak Reklame</b>	<b>2,800,000,000</b>	<b>2,900,000,000</b>	<b>3.57%</b>
4	1	1	04	01	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron/ Baligo	2,075,000,000	2,125,000,000	2.41%
4	1	1	04	02	Reklame Kain	725,000,000	775,000,000	6.90%
4	1	1	05		<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>20,100,000,000</b>	<b>21,300,000,000</b>	<b>5.97%</b>
4	1	1	05	01	Pajak penerangan Jalan PLN	20,100,000,000	21,300,000,000	5.97%
4	1	1	06		<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>8,100,000,000</b>	<b>1.25%</b>
4	1	1	06	08	Pasir Beton	7,700,000,000	7,800,000,000	1.30%
4	1	1	06	09	Urugan/ Tanah	300,000,000	300,000,000	0.00%
4	1	1	07		<b>Pajak Parkir</b>	<b>450,000,000</b>	<b>460,000,000</b>	<b>2.22%</b>
4	1	1	07	01	Pajak Parkir	450,000,000	460,000,000	2.22%
4	1	1	08		<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>1,900,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>21.05%</b>
4	1	1	10	01	Pajak Air Tanah	1,900,000,000	2,300,000,000	21.05%
4	1	1	13		<b>Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>10,500,000,000</b>	<b>31.25%</b>
4	1	1	13	01	Pajak BPHTB	8,000,000,000	10,500,000,000	31.25%
4	1	1	14		<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>26,300,000,000</b>	<b>26,500,000,000</b>	<b>0.00%</b>
4	1	1	14	01	PBB-P2	26,300,000,000	26,500,000,000	0.76%

KODE REKENING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
4	1	2			<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>59,679,160,612</b>	<b>71,093,418,802</b>	<b>19.13%</b>
4	1	2	<b>01</b>		<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>55,127,985,423</b>	<b>59,155,030,183</b>	<b>7.30%</b>
4	1	2	01	01	Pelayanan Kesehatan/ Dinas Kesehatan	12,000,000,000	12,000,000,000	0.00%
4	1	2	01	01	Pelayanan Kesehatan/ RSUD Linggarjati	40,000,000,000	44,000,000,000	10.00%
4	1	2	01	02	Pelayan Persampahan/Kebersihan	387,659,000	403,161,760	4.00%
4	1	2	01	05	Retribusi Parkir	646,200,000	646,200,000	0.00%
4	1	2	01	06	Pelayanan Pasar	541,656,423	510,828,423	-5.69%
4	1	2	01	07	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	862,230,000	754,600,000	-12.48%
4	1	2	01	08	Pemeriksaan Pemadam Kebakaran	9,240,000	9,240,000	0.00%
4	1	2	01	10	Jasa Pelatihan Swadana/Pelayanan Pendidikan	6,000,000	6,000,000	0.00%
4	1	2	01	13	Pengendalian Menara Telekomunikasi	650,000,000	800,000,000	23.08%
4	1	2	01	14	Tera Ulang	25,000,000	25,000,000	0.00%
4	1	2	<b>02</b>		<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1,727,258,463</b>	<b>8,973,276,063</b>	<b>419.51%</b>
4	1	2	02	01	Pemakaian Kekayaan Daerah :	<b>697,111,463</b>	<b>8,008,362,463</b>	1048.79%
					1) Sewa Tanah dan Bangunan	260,800,000	260,800,000	0.00%
					2) Sewa Tanah Kas Kelurahan	48,955,753	48,955,753	0.00%
					3) Sewa Peralatan Milik Daerah/Sewa Alat-alat Berat	199,419,000	199,419,000	0.00%
					4) Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama (Disdikpora)	10,000,000	36,467,000	264.67%
					4) Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama (Disparbud)	57,566,000	42,350,000	0.00%
					5) Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama (BPKAD)	27,500,000	27,500,000	0.00%
					6) Sewa Laboratorium PU	81,732,418	81,732,418	0.00%
					7) RSPD/Kuningan FM	11,138,292	11,138,292	0.00%
					8) Sewa Pertokoan Pasar Barat	-	7,300,000,000	
4	1	2	02	04	Jasa Usaha Terminal	459,900,000	405,150,000	-11.90%
4	1	2	02	08	Rumah Potong Hewan (RPH)	32,690,000	32,690,000	0.00%
4	1	2	02	10	Tempat Rekreasi dan Olahraga	537,557,000	527,073,600	-1.95%
4	1	2	<b>03</b>		<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2,823,916,726</b>	<b>2,965,112,556</b>	<b>5.00%</b>
4	1	2	03	01	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	2,686,148,326	2,820,455,736	5.00%
4	1	2	03	03	Ijin Gangguan/SITU/HO	-	-	0.00%
4	1	2	03	04	Ijin Trayek	137,768,400	144,656,820	5.00%
4	1	3			<b>HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>4,663,606,740</b>	<b>4,837,402,062</b>	<b>3.73%</b>
4	1	3	<b>01</b>		<b>Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah</b>	<b>4,663,606,740</b>	<b>4,837,402,062</b>	<b>3.73%</b>
4	1	3	01	01	PDAM	1,243,501,214	1,243,501,214	0.00%
4	1	3	01	02	1) PD. BPR	971,882,846	971,882,846	0.00%
					2) PT. LKM	-	-	-



KODE REKENING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
					3) PD. PK Selajambe	-	-	-
4	1	3	01	03	BANK JABAR	2,448,222,680	2,448,222,680	0.00%
4	1	3	01	04	PD. ANEKA USAHA	-	173,795,322	0.00%
4	1	4			<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>169,307,841,981</b>	<b>181,015,766,632</b>	<b>6.92%</b>
4	1	4	01		<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>267,900,379</b>	<b>269,851,679</b>	<b>0.73%</b>
4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	136,400,000	136,400,000	0.00%
4	1	4	01	10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	82,500,000	82,500,000	0.00%
4	1	4	01	13	Penjualan Hasil Pertanian/Penjualan Benih Padi	15,610,400	17,561,700	12.50%
4	1	4	01	15	Penjualan Hasil Perkebunan	7,600,000	7,600,000	0.00%
4	1	4	01	17	Penjualan Hasil Perikanan	25,789,979	25,789,979	0.00%
4	1	4	02		<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>7,700,000,000</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>-48.05%</b>
4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	7,700,000,000	4,000,000,000	-48.05%
4	1	4	04		<b>Tuntutan Ganti Rugi Daerah</b>	<b>8,768,355</b>	<b>8,768,355</b>	<b>0.00%</b>
4	1	4	04	01	Kerugian Barang (TP/TGR)	8,768,355	8,768,355	0.00%
4	1	4	07		<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	-	<b>104,596,696</b>	<b>0.00%</b>
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	5,216,512	0.00%
4	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	63,903,502	0.00%
4	1	4	07	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	7,781,476	0.00%
4	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	6,589,051	0.00%
4	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	165,060	0.00%
4	1	4	07	08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	2,267,624	0.00%
4	1	4	07	09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	-	0.00%
4	1	4	07	11	Pendapatan Denda Pajak MBLB	-	2,975,693	0.00%
4	1	4	07	12	Pendapatan Denda PBB	-	15,697,778	
4	1	4	08		<b>Pendapatan Denda Retribusi Daerah</b>	-	<b>802,715,000</b>	<b>0.00%</b>
4	1	4	08	01	Biaya Sanksi Administrasi Denda dari Akta Catatan Sipil	-	<b>800,000,000</b>	<b>0.00%</b>
					1) Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK	-	-	0.00%
					2) Penggantian Biaya Cetak dan Akta Catatan Sipil	-	800,000,000	0.00%
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Retribusi Daerah Sewa Tanah & PKB	-	<b>2,715,000</b>	<b>0.00%</b>
					1) Sewa Tanah	-	-	0.00%
					2) Pengujian Kendaraan Bermotor	-	2,715,000	0.00%
4	1	4	10		<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	<b>1,430,000,000</b>	<b>1,430,000,000</b>	<b>0.00%</b>
4	1	4	10	08	Pengembalian Lain-lain	1,430,000,000	1,430,000,000	0.00%
4	1	4	11		<b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>	<b>115,956,720,000</b>	<b>127,552,392,000</b>	<b>10.00%</b>
4	1	4	11	01	Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum'45	115,956,720,000	127,552,392,000	10.00%

KODE REKENING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
4	1	4	14		<b>Kompensasi Pemanfaatan Sumber Daya Air</b>	<b>3,944,453,247</b>	<b>4,094,453,247</b>	<b>3.80%</b>
4	1	4	14	01	PDAM Kuningan	-	-	-
4	1	4	14	02	PT. Pertamina Cirebon	50,000,000	50,000,000	0.00%
4	1	4	14	03	PT. Indocement Cirebon	700,000,000	850,000,000	21.43%
4	1	4	14	04	Pemerintah Kota Cirebon	2,944,453,247	2,944,453,247	0.00%
4	1	4	14	05	Pemerintah Kabupaten Cirebon	250,000,000	250,000,000	0.00%
4	1	4	17		<b>Dana Kapitasi FKTP JKN</b>	<b>40,000,000,000</b>	<b>42,752,989,655</b>	<b>6.88%</b>
4	1	4	17	01	Dana Kapitasi FKTP Ciawigebang	1,638,395,220	2,219,846,200	35.49%
4	1	4	17	02	Dana Kapitasi FKTP Cibeureum	643,310,791	739,564,096	14.96%
4	1	4	17	03	Dana Kapitasi FKTP Cibingbin	1,398,811,260	2,125,698,075	51.96%
4	1	4	17	04	Dana Kapitasi FKTP Cidahu	2,059,456,291	2,275,433,532	10.49%
4	1	4	17	05	Dana Kapitasi FKTP Cigandamekar	891,140,897	972,157,296	9.09%
4	1	4	17	06	Dana Kapitasi FKTP Cihaur	1,433,207,345	1,431,332,160	-0.13%
4	1	4	17	07	Dana Kapitasi FKTP Cilebak	387,178,823	282,156,000	-27.13%
4	1	4	17	08	Dana Kapitasi FKTP Cilimus	981,303,708	1,283,490,652	30.79%
4	1	4	17	09	Dana Kapitasi FKTP Cimahi	1,109,329,452	1,369,904,960	23.49%
4	1	4	17	10	Dana Kapitasi FKTP Ciniru	767,411,568	596,110,236	-22.32%
4	1	4	17	11	Dana Kapitasi FKTP Cipicung	900,389,952	885,284,400	-1.68%
4	1	4	17	12	Dana Kapitasi FKTP Ciwaru	1,192,570,949	1,475,580,200	23.73%
4	1	4	17	13	Dana Kapitasi FKTP Darma	2,673,608,414	2,673,079,888	-0.02%
4	1	4	17	14	Dana Kapitasi FKTP Garawangi	1,959,982,517	1,838,499,892	-6.20%
4	1	4	17	15	Dana Kapitasi FKTP Hantara	487,079,762	614,903,936	26.24%
4	1	4	17	16	Dana Kapitasi FKTP Jalaksana	1,032,241,610	1,107,221,000	7.26%
4	1	4	17	17	Dana Kapitasi FKTP Japara	646,870,501	600,754,100	-7.13%
4	1	4	17	18	Dana Kapitasi FKTP Kadugede	756,453,852	821,882,800	8.65%
4	1	4	17	19	Dana Kapitasi FKTP Kalimanggis	974,425,729	985,311,464	1.12%
4	1	4	17	20	Dana Kapitasi FKTP Karangkencana	810,239,522	839,360,036	3.59%
4	1	4	17	21	Dana Kapitasi FKTP Kramatmulya	1,653,773,167	1,595,088,200	-3.55%
4	1	4	17	22	Dana Kapitasi FKTP Kuningan	1,810,586,131	1,605,412,600	-11.33%
4	1	4	17	23	Dana Kapitasi FKTP Lamepayung	754,708,046	688,712,200	-8.74%
4	1	4	17	24	Dana Kapitasi FKTP Linggajati	397,084,105	307,194,404	-22.64%
4	1	4	17	25	Dana Kapitasi FKTP Luragung	1,828,291,819	1,958,476,192	7.12%
4	1	4	17	26	Dana Kapitasi FKTP Maleber	1,757,010,948	1,891,644,132	7.66%
4	1	4	17	27	Dana Kapitasi FKTP Mandirancan	893,388,157	879,546,000	-1.55%
4	1	4	17	28	Dana Kapitasi FKTP Manggari	531,876,391	555,061,344	4.36%
4	1	4	17	29	Dana Kapitasi FKTP Mekarwangi	827,586,144	849,639,000	2.66%
4	1	4	17	30	Dana Kapitasi FKTP Nusaherang	678,876,937	648,454,500	-4.48%
4	1	4	17	31	Dana Kapitasi FKTP Pancalang	907,261,740	920,349,000	1.44%
4	1	4	17	32	Dana Kapitasi FKTP Pasawahan	657,462,960	704,408,500	7.14%

KODE REKENING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
4	1	4	17	33	Dana Kapitasi FKTP Selajambe	584,696,297	648,017,536	10.83%
4	1	4	17	34	Dana Kapitasi FKTP Sindangagung	1,204,791,588	1,474,956,200	22.42%
4	1	4	17	35	Dana Kapitasi FKTP Subang	519,507,173	466,315,248	-10.24%
4	1	4	17	36	Dana Kapitasi FKTP Sukamulya	1,637,435,646	1,839,340,400	12.33%
4	1	4	17	37	Dana Kapitasi FKTP Windusengkahan	612,254,588	582,803,276	-4.81%
4	2				<b>II. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,678,400,230,000</b>	<b>1,684,204,759,000</b>	<b>0.34%</b>
4	2	1			<b>BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK</b>	<b>65,343,487,000</b>	<b>71,148,016,000</b>	<b>8.16%</b>
4	2	1	01		<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>45,090,832,000</b>	<b>50,895,361,000</b>	<b>11.40%</b>
4	2	1	01	01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7,916,543,000	7,916,543,000	0.00%
4	2	1	01	03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi & PPh Pasal 21	37,174,289,000	37,174,289,000	0.00%
4	2	1	01	04	Pengembalian PBB Hak Pusat & Insentif Lunas PBB	-	-	0.00%
4	2	1	01		Kurang Bayar DBH PBB Tahun 2014	-	-	0.00%
4	2	1	01		Kurang Bayar DBH PBB Insentif Tahun 2014	-	-	0.00%
4	2	1	01	06	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-	5,804,529,000	0.00%
4	2	1	02		<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>20,252,655,000</b>	<b>20,252,655,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	1	02	02	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	133,929,000	133,929,000	0.00%
4	2	1	02	06	SDA Perikanan	943,027,000	943,027,000	0.00%
4	2	1	02	08	SDA Pertambangan Minyak Bumi	4,095,726,000	4,095,726,000	0.00%
4	2	1	02	09	SDA Pertambangan Gas Bumi	6,882,354,000	6,882,354,000	0.00%
4	2	1	02	10	SDA Pertambangan Panas Bumi	7,799,654,000	7,799,654,000	0.00%
4	2	1	02	11	SDA Pertambangan Umum	-	-	0.00%
					SDA Mineral dan Batu Bara	397,965,000	397,965,000	0.00%
4	2	1	02	12	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2013:	-	-	-
					- SDA Kehutanan	-	-	-
					- SDA Pertambangan Umum	-	-	-
					- SDA Perikanan	-	-	-
					- SDA Pertambangan Minyak Bumi	-	-	0.00%
					- SDA Pertambangan Gas Bumi	-	-	0.00%
					- SDA Pertambangan Panas Bumi	-	-	-
4	2	2			<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>1,197,194,996,000</b>	<b>1,197,194,996,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	2	01	01	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1,197,194,996,000	1,197,194,996,000	0.00%
4	2	3			<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>415,861,747,000</b>	<b>415,861,747,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	3	01		<b>Dana Alokasi Khusus Reguler</b>	<b>51,981,425,000</b>	<b>51,981,425,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	3	01	01	DAK Bidang Pendidikan			
					1) Pendidikan SD/SDLB	5,759,250,000	5,759,250,000	-

KODE REKENING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
					2) Pendidikan SMP/SMPLB	5,382,556,000	5,382,556,000	-
					3) Pendidikan SKB	1,459,836,000	1,459,836,000	
4	2	3	01	02	DAK Bidang Kesehatan			
					1) Pelayanan Kesehatan Dasar	5,028,529,000	5,028,529,000	0.00%
					2) Pelayanan Kesehatan Rujukan	6,598,741,000	6,598,741,000	0.00%
					3) Pelayanan Kefarmasian	5,570,121,000	5,570,121,000	0.00%
					4) Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional	6,541,006,000	6,541,006,000	
4	2	3	01	10	DAK Bidang Keluarga Berencana	1,210,992,000	1,210,992,000	0.00%
4	2	3	01	11	DAK Bidang Kehutanan	-	-	0.00%
4	2	3	01	14	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	-	-	0.00%
4	2	3	01	15	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	-	-	0.00%
4	2	3	01	13	DAK Bidang Perhubungan	-	-	0.00%
4	2	3	01	07	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,159,771,000	1,159,771,000	0.00%
4	2	3	01	08	DAK Bidang Pertanian	3,240,644,000	3,240,644,000	0.00%
4	2	3	02	17	DAK Sentra Industri Kecil dan Menengah	-	-	0.00%
4	2	3	02	19	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	6,842,014,000	6,842,014,000	0.00%
4	2	3	02	20	DAK Bidang Pariwisata	3,187,965,000	3,187,965,000	0.00%
4	2	3	<b>01</b>		<b>Dana Alokasi Khusus Penugasan</b>	<b>34,560,085,000</b>	<b>34,560,085,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	3	01	05	DAK Bidang Air Minum	1,545,876,000	1,545,876,000	0.00%
4	2	3	01	06	DAK Bidang Sanitasi	2,292,079,000	2,292,079,000	0.00%
4	2	3	01	09	DAK Bidang Lingkungan Hidup			0.00%
4	2	3	01	03	DAK Bidang Jalan	17,713,081,000	17,713,081,000	0.00%
4	2	3	03	18	DAK Bidang Pasar	5,940,091,000	5,940,091,000	0.00%
4	2	3	01	04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	7,068,958,000	7,068,958,000	0.00%
4	2	3	<b>02</b>		<b>Dana Alokasi Khusus IPD</b>			<b>0.00%</b>
4	2	3	02	01	DAK Insfratruktur Prasarana Daerah	-	-	0.00%
4	2	3	<b>03</b>		<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>329,320,237,000</b>	<b>329,320,237,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	3	03	01	DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD	14,994,600,000	14,994,600,000	0.00%
4	2	3	03	02	DAK Tunjangan Profesi Guru	278,722,156,000	278,722,156,000	0.00%
4	2	3	03	03	DAK Tambahan Penghasilan Guru	1,065,000,000	1,065,000,000	0.00%
4	2	3	03	04	DAK Operasional Kesehatan	22,972,761,000	22,972,761,000	0.00%
					Bantuan Operasional Kesehatan	17,793,847,000	17,793,847,000	
					Akreditasi Rumah Sakit	520,000,000	520,000,000	
					Akreditasi Puskesmas	2,320,000,000	2,320,000,000	
					Akreditasi Labkesda	137,254,000	137,254,000	
					Jaminan Persalinan	2,201,660,000	2,201,660,000	
4	2	3	03	05	DAK Jaminan Persalinan	-	-	0.00%
4	2	3	03	06	DAK Operasional KB	7,923,540,000	7,923,540,000	0.00%
4	2	3	03	07	DAK Tunjangan Khusus Guru	1,244,837,000	1,244,837,000	0.00%
4	2	3	03	08	DAK Akreditasi Puskesmas	-	-	0.00%
4	2	3	03	09	DAK Dana Pelayanan Administrasi	2,397,343,000	2,397,343,000	0.00%

KODE REKENING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
					Kependudukan			
4	2	3	04		<b>Dana Insentif Daerah</b>	-	-	
4	2	3	04	01	Dana Insentif Daerah			
4	3				<b>III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>365,208,661,599</b>	<b>561,452,427,412</b>	<b>0.00%</b>
4	3	1			<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	-	<b>125,786,600,000</b>	<b>0.00%</b>
4	3	1	01		<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>	-	<b>125,786,600,000</b>	<b>0.00%</b>
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	7,500,000,000	0.00%
4	3	1	01	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Non Tunai)	-	-	0.00%
4	3	1	01	03	Pendapatan Hibah Dana Desa Tahun Anggaran 2017	-	-	0.00%
4	3	1	01	04	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	118,286,600,000	
					Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Satdik SD Negeri	-	80,377,600,000	
					Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Satdik SMP Negeri	-	37,909,000,000	
4	3	3			<b>BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI</b>	<b>103,263,619,599</b>	<b>113,299,996,012</b>	<b>9.72%</b>
4	3	3	01		<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>	<b>103,263,619,599</b>	<b>113,299,996,012</b>	<b>9.72%</b>
4	3	3	01	01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23,971,500,000	24,568,500,000	2.49%
4	3	3	01	03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16,163,700,000	16,097,700,000	-0.41%
4	3	3	01	05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	19,400,554,794	21,373,681,700	10.17%
4	3	3	01	07	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	43,000,000	43,500,000	1.16%
4	3	3	01	10	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	43,684,864,805	45,000,242,715	3.01%
4	3	3	01	11	Kurang/Lebih Salur Pajak Daerah Per 31 Desember 2017	-	<b>6,216,371,597</b>	0.00%
4	3	3	01		PKB	-	1,992,371,580	0.00%
4	3	3	01		BBNKB	-	1,093,809,180	0.00%
4	3	3	01		PBBKB	-	1,772,610,259	0.00%
4	3	3	01		PAP	-	735,550	0.00%
4	3	3	01		Pajak Rokok		1,356,845,028	
4	3	4			<b>DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS</b>	<b>261,945,042,000</b>	<b>262,301,673,000</b>	<b>0.00%</b>
4	3	4	01		<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>261,945,042,000</b>	<b>262,301,673,000</b>	<b>0.00%</b>
4	3	4	01	01	Dana Insentif Daerah	-	-	0.00%
4	3	4	01	03	Dana Desa	261,945,042,000	262,301,673,000	0.14%
4	3	4	02		<b>Dana Otonomi Khusus</b>	-	-	

KODE REKUNING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
4	3	4	02	01	.....			
4	3	4	<b>03</b>		<b>Dana Penguatan/Percepatan</b>	-	-	
4	3	4	03	01	.....			
4	3	5			<b>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>	-	<b>60,064,158,400</b>	<b>0.00%</b>
4	3	5	<b>01</b>		<b>Bantuan Keuangan dari Propinsi</b>	-	<b>60,064,158,400</b>	<b>0.00%</b>
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat		60,064,158,400	0.00%
4	3	5	01	02	Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Tengah	-	-	0.00%
4	3	5	01	03	Bantuan Keuangan dari Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah	-	-	0.00%
6					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-	<b>49,847,699,580</b>	<b>0.00%</b>
6	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-	<b>49,847,699,580</b>	<b>0.00%</b>
6	1	1			<b>SILPA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA</b>	-	<b>38,647,699,580</b>	<b>0.00%</b>
6	1	1	<b>01</b>		<b>Pelampauan Penerimaan PAD</b>	-	-	
6	1	1	01	01	Pajak Daerah	-	-	
6	1	1	01	02	Retribusi Daerah	-	-	
6	1	1	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	-	-	
6	1	1	01	04	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-	
6	1	1	<b>02</b>		<b>Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan</b>	-	-	
6	1	1	<b>03</b>		<b>Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	-	-	-
6	1	1	<b>04</b>		<b>Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Belanja lainnya</b>	-	<b>5,081,885,699</b>	<b>0.00%</b>
6	1	1	04	01	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Belanja lainnya	-	5,081,885,699	0.00%
6	1	1	<b>06</b>		<b>Kegiatan Lanjutan/Luncuran</b>	-	<b>33,565,813,881</b>	<b>0.00%</b>
6	1	1	06	01	Kegiatan Lanjutan/Luncuran		33,565,813,881	0.00%
					1. Dana Kapitasi FKTP JKN (Luncuran 2017)		9,361,068,335	
					2. Silpa tahun 2017		24,204,745,546	
								0.00%
6	1	2			<b>PENCAIRAN DANA CADANGAN</b>	-	<b>10,000,000,000</b>	<b>0.00%</b>
6	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan		10,000,000,000	0.00%
6	1	3			<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah</b>	-	-	
6	1	3	01	01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	

KODE REKENING					SUMBER PENERIMAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(%)
1					2	3	4	5
6	1	4			<b>PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH</b>	-	-	
6	1	4	03	01	Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	
6	1	5			<b>PENERIMAAN KEMBALI PENERIMAAN PINJAMAN</b>	-	-	
6	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-	-	
6	1	6			<b>PENERIMAAN PIUTANG DAERAH</b>	-	<b>1,200,000,000</b>	
6	1	6	06	01	Penerimaan Over Target Panas Bumi	-	-	
6	1	6	06	02	Penerimaan Piutang Sewa Pasar Baru	-	1,200,000,000	
<b>JUMLAH APBD KABUPATEN KUNINGAN</b>						<b>2,357,709,500,932</b>	<b>2,638,661,473,488</b>	<b>11.55%</b>

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas Belanja Daerah Perubahan Tahun 2018 didasarkan pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 serta tingkat permasalahan maupun isu strategis pembangunan yang dihadapi. Selain itu agar terwujudnya sinergitas serta sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan turut mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Prioritas pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

#### **3.1 Prioritas Pembangunan Nasional;**

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*.

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:
  - a. Pengarusutamaan
    - 1) Pembangunan Berkelanjutan;
    - 2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
    - 3) Pengarusutamaan Gender.
  - b. Pembangunan Lintas Bidang:
    - 1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. Perubahan Iklim;
  - d. Revolusi Mental.



- 2) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama:
  - a. Pembangunan Kependudukan Dan Keluarga Berencana;
  - b. Pembangunan Pendidikan, Khususnya Program Indonesia Pintar;
  - c. Peningkatan Status Kesehatan Dan Gizi Masyarakat;
  - d. Pembangunan Perpustakaan;
  - e. Pembangunan Pemuda dan Olahraga;
  - f. Pembangunan Agama;
  - g. Pembangunan Kebudayaan;
  - h. Pembangunan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
  - i. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan;
  - j. Pembangunan Perlindungan Anak;
- 3) Pembangunan Ekonomi:
  - a. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi serta Berkelanjutan;
  - b. Terciptanya Sektor Ekonomi yang Kokoh;
  - c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
- 4) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 5) Pembangunan Politik.
- 6) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan:
  - a. Pemenuhan Kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus POLRI;
  - b. Kesejahteraan dan Profesionalisme Prajurit TNI, serta Profesionalisme POLRI;
  - c. Intelijen dan Kontra Intelijen;
  - d. Penanganan Gangguan Keamanan Di Wilayah Perbatasan dan Pelanggaran Hukum di Laut;
  - e. Penurunan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba;
  - f. Sistem Keamanan yang Integratif.
- 7) Hukum dan Aparatur
  - a. Sub Hukum:
    - 1) Penegakan Hukum yang Berkualitas;
    - 2) Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif,
    - 3) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan Bagi Warga Negara.
  - b. Sub Bidang Aparatur.
- 8) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang:
  - a. Informasi Geospasial, meliputi :

- 1) Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - 2) Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000;
  - 3) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - 4) Kebijakan *Super Data Bank* dan PNBK;
  - 5) Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga *Surveyor* dan Tenaga Ahli Geospasial.
- b. Tata Ruang:
- 1) Memperkuat Sistem Pertahanan;
  - 2) Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim;
  - 3) Membangun Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan;
  - 4) Menjalankan Reformasi Birokrasi Melalui Pembentukan Perangkat PPNS Bidang Tata Ruang;
  - 5) Membuka Partisipasi Publik Dengan Melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha Secara Aktif Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - 6) Mewujudkan Kedaulatan Pangan.
- c. Pertanian;
- d. Perkotaan dan Perdesaan;
- e. Kawasan Strategis;
- f. Daerah Tertinggal;
- g. Otonomi Daerah:
- 1) Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
  - 2) Menata Manajemen Pemerintahan Daerah Yang Lebih Responsif, Akuntabel, Transparan dan Efisien;
  - 3) Menata Keseimbangan Tanggung Jawab Antar Tingkatan/Susunan Pemerintahan Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan;
  - 4) Menata Pembentukan Daerah Agar Lebih Selektif Sesuai Dengan Kondisi dan Kemampuan Daerah;
  - 5) Menata Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Sistem NKRI.
- 9) Penyediaan Sarana dan Prasarana
- 10) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- a. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sebagai Sumber Daya dan Modal Pembangunan;
  - b. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Untuk Mendukung Kekuatan

Industri Nasional;

- c. Melakukan Konservasi dan Menjaga Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Lestari Untuk Menjaga Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun secara garis besar prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2018 mencakup :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Perumahan dan pemukiman;
- 4) Pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
- 5) Ketahanan energi;
- 6) Ketahanan pangan;
- 7) Penanggulangan kemiskinan;
- 8) Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman;
- 9) Pembangunan wilayah;
- 10) Politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

### **3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu:**

- 1) Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- 3) Penyediaan Infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan pedesaan ;
- 4) Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan dan pariwisata;
- 5) Peningkatan ketahanan pangan, energy dan sumberdaya air;
- 6) Peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan daya saing industri ;
- 7) Politik hukum dan tata kelola pemerintahan;
- 8) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana;
- 9) Penanggulangan kemiskinan;
- 10) Peningkatan penataan ruang daerah; dan
- 11) Peningkatan kualitas kependudukan.

### **3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2018**

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan, maka prioritas akan diarahkan pada tema besar pembangunan tahunan yaitu **Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat** dengan sasaran

pokok (fokus) peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, diantaranya program prioritas yang berkaitan dengan Urusan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Perdagangan, Industri, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pekerjaan Umum.

Berdasarkan isu strategis, prioritas pembangunan lintas sektor yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 dan fokus tahapan pembangunan tahun kelima atau terakhir RPJMD maka **Prioritas Pembangunan Daerah** adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas pendidikan daerah dalam hal mutu lulusan, pengembangan sekolah vokasional dan menjamin tercapainya pendidikan untuk semua.** Melalui prioritas ini program dan kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan yang ditandai dengan peningkatan mutu lulusan pendidikan daerah, berkembangnya sekolah kejuruan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan program unggulan daerah. Pemerintah juga harus menjamin akses terbuka terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk menjamin penduduk miskin tetap dapat menikmati layanan pendidikan. Hal ini merupakan penjabaran dari **misi pertama**, yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis.
2. **Peningkatan pelayanan kesehatan dari aspek layanan dan ketersediaan sarana kesehatan.** Arahan prioritas pada peningkatan kinerja lembaga kesehatan baik yang berada di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dalam kualitas layanan, ketersediaan obat, dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung lainnya. Prioritas ini secara langsung mendukung pencapaian **misi pertama**, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis;
3. **Pengentasan kemiskinan dan penanggulangan PMKS.** Prioritas ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, kesempatan berusaha, pembukaan lapangan kerjabaru dan peningkatan jaring pengaman sosial. Untuk penyandang masalah kesejahteraan dan sosial diarahkan pada peningkatan pembinaan, rehabilitasi, pemulihan dan pendampingan adaptasi lingkungan. Prioritas ini ditempuh terutama dalam rangka melaksanakan **misi ketiga**, yaitu Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat.

4. **Peningkatan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan daerah**, prioritas ini diarahkan pada peningkatan produktifitas produk pertanian, penanganan pasca panen, distribusi produk pertanian dan perlindungan harga bagi petani. Dari aspek ketahanan pangan adalah peningkatan ketersediaan pangan per kapita, alternatif pangan pokok/utama, sarana parasma penyimpanan pangan lokal dan kemampuan distribusi pangan secara merata. Prioritas mendukung **misi kedua**, yaitu Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan serta peningkatan sarana dan prasarana daerah dan misi kelima, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.
5. **Peningkatan promosi produk UMKM, Pariwisata dan Event Budaya Daerah.** Prioritas ini diarahkan pada peningkatan promosi untuk produk unggulan UMKM daerah, penyelenggaraan pameran dan arahan untuk penggunaan penggunaan produk lokal. Peningkatan promosi objek wisata daerah, event pariwisata dan budaya. Prioritas ini untuk mewujudkan pencapaian **misi kedua**, yaitu Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan serta peningkatan sarana dan prasarana daerah dan misi kelima, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.
6. **Peningkatan pelatihan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan pengembangan industri lokal.** Prioritas ini ditempuh untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerjaproduktif melalui pelatihan yang sesuai, meningkatkan dukungan bagi wirausaha baru, dan peningkatan kapasitas industri lokal untuk menyerap tenaga kerja daerah. Prioritas ini diarahkan dalam rangka melaksanakan **misi pertama**, yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis.
7. **Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pembangunan desa.** Prioritas ini ditempuh dalam rangka peningkatan percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta dalam pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan desa dengan lebih efektif serta peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pemerataan pembangunan. Prioritas ini terutama dalam rangka melaksanakan **misi kedua**, yaitu Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi

ramah lingkungan serta peningkatan sarana dan prasarana daerah dan misi kelima, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.

8. **Peningkatan dan sebaran infrastruktur berkualitas baik.** prioritas ini diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana-prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan sarana pendukung ekonomi produktif lainnya agar tersedia dalam kualitas baik dan menyebarkan secara merata diseluruh wilayah. Hal ini untuk mewujudkan **misi kedua**, yaitu Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan serta peningkatan sarana dan prasarana daerah
9. **Peningkatan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.** Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak, dukungan pendataan, sosialisasi dan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat, koordinasi dengan pihak terkait dan menjamin kondusifitas kehidupan sosial budaya dan stabilitas ekonomi daerah. Prioritas ini untuk mendukung **misi kelima** yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.
10. **Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.** Arahkan prioritas ini adalah membuka kesempatan lebih besar bagi pengarusutamaan gender dengan memberikan ruang bagi perempuan dalam pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan akses permodalan. Prioritas ini akan mendukung pencapaian **misi pertama**, yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis.
11. **Peningkatan kapasitas penanganan bencana.** Prioritas ini dimunculkan sebagai langkah antisipasi berkembangnya potensi bencana daerah. Peningkatan kecepatan, ketepatan dan cakupan penanganan bencana akan mengurangi akibat terjadinya bencana khususnya bencana alam. Disisi lain pencegahan terhadap potensi bencana melalui pemeliharaan kelestarian lingkungan, penghijauan dan pemulihan fungsi daerah resapan menjadi langkah yang strategis lainnya. Penetapan prioritas ini terkait dengan pencapaian **misi kelima** yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah dan **misi keempat** yaitu Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal itu pula, maka untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk memberikan arahan yang lebih jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci maka masing-masing prioritas pembangunan daerah dilengkapi dengan sasaran, SKPD pelaksana dan program yang dicanangkannya. Seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Kuningan**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
1	Peningkatan kualitas pendidikan daerah dalam hal mutu lulusan, pengembangan sekolah vocational dan menjamin tercapainya pendidikan untuk semua	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan relevansi pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Program Pendidikan Usia Dini</li> <li>2). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</li> <li>3). Program Pendidikan Menengah</li> <li>4). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>5). Program Non Formal dan Informal (PNFI)</li> <li>6). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</li> </ol>	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan pelayanan kesehatan dari aspek layanan dan ketersediaan sarana kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2) Program Kesehatan Khusus</li> <li>3) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB</li> <li>4) Program Imunisasi dan Surveilans</li> <li>5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</li> <li>7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li> <li>8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>9) Program Lintas Batas Kesehatan</li> <li>10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>13) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>14) Program Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>15) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</li> <li>17) Program Pemeliharaan Sarana dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan</li> <li>2. Rumah Sakit Umum Daerah "45"</li> <li>3. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati</li> </ol>

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
			Prasarana Rumah Sakit	
3	Pengentasan kemiskinan dan penanggulangan PMKS	Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>3) Program Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial</li> <li>4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> <li>5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</li> </ol>	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Peningkatan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat miskin	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan</li> </ol>
5	Peningkatan promosi produk UMKM, Pariwisata dan Event Budaya Daerah	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM), usaha dagang mikro, kecil menengah (UDMKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM</li> <li>2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>3) Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi</li> <li>4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>5) Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>2. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata</li> </ol>
6	Peningkatan pelatihan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan pengembangan industri lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas tenaga kerja produktif</li> <li>- Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM), usaha dagang mikro, kecil menengah (UDMKM)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</li> <li>2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> <li>3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM</li> <li>5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>6) Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi</li> <li>7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>8) Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tenaga Kerja</li> <li>2. Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> </ol>
7	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin</li> <li>- Meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan desa (ngawangun lembur)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</li> <li>3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</li> <li>4) Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan</li> <li>5) Program Peningkatan Peran</li> </ol>	1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
			Perempuan di Perdesaan 6) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
8	Peningkatan dan sebaran infrastruktur berkualitas baik	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 3) Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 4) Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebinamargaan 5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya 7) Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku 8) Program Pengendalian Banjir 9) Program Pengembangan Perumahan/Pemukiman 10) Program Lingkungan Sehat dan Perumahan 11) Program Peningkatan Kualitas Pemukiman 12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 13) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan 14) Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, Sosial dan Pemerintahan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Lingkungan Hidup
9	Peningkatan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak	Terwujudnya kualitas pelayanan publik	1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat 3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Satuan Polisi Pamong Praja
10	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya pengarusutamaan gender	1) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2) Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 3) Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 4) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan	1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
11	Peningkatan kapasitas penanganan bencana	Meningkatnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana	Perlindungan Anak 1) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial 2) Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 3) Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana 4) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 5) Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik 6) Program Pemulihan melalui Rehabilitasi 7) Program Pemulihan melalui Rekontruksi	Anak 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

### 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dijelaskan, bahwa urusan pemerintahan dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Sedangkan untuk urusan pilihan diprioritaskan terhadap peningkatan pelayanan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi daerah dan sumber daya yang ada.

Menindaklanjuti ketentuan yang tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkewajiban menetapkan urusan pemerintah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan untuk dikelola oleh masing-masing SKPD yang terkait langsung dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing SKPD berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Plafon Anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan  
Tahun Anggaran 2018

KODE				URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
<b>1</b>				<b>URUSAN WAJIB</b>			
1	01	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32,875,842,000	175,033,060,188	118,286,600,000
1	01	02	01	Dinas Kesehatan	87,812,411,000	103,876,645,490	16,064,234,490
1	01	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah' 45	122,497,726,000	134,093,398,000	11,595,672,000
1	01	02	03	RSIA Linggajati Kuningan	45,118,741,000	53,918,741,000	8,800,000,000
1	01	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan	71,788,039,000	87,713,039,000	15,925,000,000

KODE				URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
				Penataan Ruang			
1	01	04	01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	59,187,969,000	133,346,997,000	74,159,028,000
1	01	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP )	8,034,100,000	7,890,600,000	(143,500,000)
1	01	06	01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,704,000,000	6,529,000,000	(175,000,000)
1	02	01	01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,135,000,000	4,810,000,000	(325,000,000)
1	02	03	01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7,685,771,000	7,567,771,000	(118,000,000)
1	02	05	01	Dinas Lingkungan Hidup	15,808,000,000	15,943,700,000	135,700,000
1	02	06	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,292,343,000	6,117,343,000	(175,000,000)
1	02	07	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10,420,000,000	12,195,000,000	1,775,000,000
1	02	08	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13,572,532,000	13,272,532,000	(300,000,000)
1	02	09	01	Dinas Perhubungan	23,357,200,000	29,456,200,000	6,099,000,000
1	02	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,341,000,000	6,591,000,000	250,000,000
1	02	11	01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,419,000,000	4,299,000,000	(120,000,000)
1	02	12	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,026,500,000	6,137,200,000	1,110,700,000
1	02	13	01	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	15,745,965,000	15,845,965,000	100,000,000
1	02	17	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2,653,000,000	3,953,000,000	1,300,000,000
2	01	03	01	Dinas Pertanian	22,652,444,000	25,661,912,500	3,009,468,500
2	01	06	01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11,297,091,000	10,997,091,000	(300,000,000)
3	01	01	01	Inspektorat Kabupaten	5,426,000,000	5,276,000,000	(150,000,000)
3	01	02	01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5,504,000,000	5,696,113,299	192,113,299
3	01	03	01	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,742,000,000	7,342,000,000	(400,000,000)
3	01	03	02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8,244,000,000	8,804,000,000	560,000,000
3	01	04	01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,632,525,000	9,632,525,000	0
4	01	01	01	Sekretariat Daerah	42,980,000,000	43,622,265,320	642,265,320
4	01	02	01	Sekretariat DPRD	23,483,950,000	23,783,950,000	300,000,000
4	01	03	01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL	-	-	-

KODE				URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
				KEPALA DAERAH			
4	01	04	01	DPRD	-	-	-
4	01	05	01	BPBD	4,247,250,000	3,997,250,000	(250,000,000)
5	01	01	01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4,372,000,000	4,297,000,000	(75,000,000)
6	01	01	01	Kecamatan Ciawigebang (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	02	Kecamatan Cibingbin (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	03	Kecamatan Cidahu (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	04	Kecamatan Cigandamekar (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	05	Kecamatan Cilimus (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	06	Kecamatan Ciwaru (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	07	Kecamatan Darma (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	08	Kecamatan Garawangi (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	09	Kecamatan Jalaksana (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	10	Kecamatan Kadugede (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	11	Kecamatan Karangkencana (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	12	Kecamatan Kramatmulya (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	13	Kecamatan Kuningan (A/Maksimal)	3,400,000,000	3,400,000,000	-
6	01	01	14	Kecamatan Lebakwangi (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	15	Kecamatan Luragung (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	16	Kecamatan Maleber (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	17	Kecamatan Mandirancan (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	18	Kecamatan Pancalang (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	19	Kecamatan Sindangagung (A/Maksimal)	650,000,000	650,000,000	-
6	01	01	20	Kecamatan Cibeureum (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	21	Kecamatan Cigugur (A/Minimal)	1,925,000,000	1,925,000,000	-
6	01	01	22	Kecamatan Cilebak (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	23	Kecamatan Cimahi (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	24	Kecamatan Ciniru (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	25	Kecamatan Cipicung (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-

KODE				URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
6	01	01	26	Kecamatan Hantara (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	27	Kecamatan Japara (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	28	Kecamatan Kalimanggis (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	29	Kecamatan Nusaherang (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	30	Kecamatan Pasawahan (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	31	Kecamatan Selajambe (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
6	01	01	32	Kecamatan Subang (A/Minimal)	550,000,000	550,000,000	-
<b>JUMLAH</b>					<b>719,681,399,000</b>	<b>1,001,325,298,797</b>	<b>281,643,899,797</b>

#### 4.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan

Plafon anggaran sementara Perubahan yang dialokasikan berdasarkan program dan kegiatan ditempatkan menurut urusan wajib dan pilihan serta berdasarkan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pengelola atau pelaksana program dan kegiatan tersebut. Secara detail alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan pembangunan menurut masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel Plafon Anggaran Sementara Perubahan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 di bawah ini.

### 4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung

Plafon anggaran sementara perubahan belanja tidak langsung diarahkan untuk belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga pada tahun 2018 diproyeksikan memerlukan anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut dibawah ini.

**Tabel. 4.3**  
**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga. Tahun 2018**

KODE REKENING					URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH LEBIH/(KURANG)
1					2	3	3	5
5	1				<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,634,028,101,932</b>	<b>1,655,541,585,814</b>	<b>21,513,483,882</b>
5	1	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,182,444,537,867</b>	<b>1,188,798,441,495</b>	<b>6,353,903,628</b>
5	1	1	01		<i>Gaji dan Tunjangan</i>	<i>797,657,401,638</i>	<i>784,367,521,286</i>	<i>(13,289,880,352)</i>
5	1	1	03		<i>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH</i>	<i>13,836,120,000</i>	<i>13,836,120,000</i>	-
								-
5	1	1	05		<i>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</i>	<i>4,215,000,000</i>	<i>4,215,000,000</i>	-
5	1	1	06		<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</i>	<i>2,964,207,517</i>	<i>3,654,207,517</i>	<i>690,000,000</i>
5	1	2			<b>BELANJA BUNGA</b>	-	-	-
5	1	3			<b>BELANJA SUBSIDI</b>	-	-	-
5	1	4			<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>33,018,400,000</b>	<b>35,368,400,000</b>	<b>2,350,000,000</b>
5	1	4	01		Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			-
5	1	4	02		Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat			-
5	1	4	03		Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa			-
5	1	4	05		Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	32,943,400,000	34,893,400,000	1,950,000,000
5	1	4	06		Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	75,000,000	475,000,000	400,000,000
5	1	5			<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>9,032,000,000</b>	<b>11,066,000,000</b>	<b>2,034,000,000</b>
5	1	5	01		Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	7,532,000,000	9,566,000,000	2,034,000,000

KODE REKENING				URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH LEBIH/(KURANG)
5	1	5	02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat			-
5	1	5	03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1,500,000,000	1,500,000,000	-
							-
5	1	6		<b>BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>7,242,916,061</b>	<b>8,425,341,880</b>	<b>1,182,425,819</b>
5	1	6	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	6,475,000,000	6,916,000,000	441,000,000
5	1	6	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	767,916,061	1,509,341,880	741,425,819
5	1	7		<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK</b>	<b>396,300,926,500</b>	<b>397,338,010,400</b>	<b>1,037,083,900</b>
5	1	7	03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	393,566,890,300	394,603,974,200	1,037,083,900
5	1	7	04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya	1,800,000,000	1,800,000,000	-
5	1	7	05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	934,036,200	934,036,200	-
5	1	8		<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5,989,321,504</b>	<b>14,545,392,039</b>	<b>8,556,070,535</b>



## BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2018 akan dilakukan upaya-upaya peningkatan jumlah pembiayaan netto agar dapat menutupi defisit anggaran yang disebabkan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

### 5.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
- 2) Pinjaman Daerah apabila diperlukan.

### 5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan alokasi pengeluaran pembiayaan akan ditempuh melalui :

- 1) Penyertaan modal, pada Perusahaan Milik Daerah;
- 2) Dan lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah asset daerah.

Rencana pembiayaan daerah baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada table 5.1 berikut dibawah ini.

Tabel 5.1  
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Pembiayaan  
Tahun 2018

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	<b>49,847,699,580.00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)</b>	-	<b>38,647,699,580.00</b>
	- Pelampauan Penerimaan PAD	-	-
	- Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-
	- Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-
	- Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	-	5,081,885,699.00
	- Kegiatan Lanjutan/Luncuran	-	33,565,813,881.00

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.2	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	-	10.000.000.000,00
1.3	<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	-	-
1.4	<i>Penerimaan Pinjaman Daerah</i>	-	-
1.5	<i>Penerimaan Pinjaman Daerah</i>	-	-
1.6	<i>Penerimaan Pinjaman Daerah</i>	-	1,200,000,000.00
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>36,039,775,037</b>
2.1.	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	-	-
2.2.	<i>Penyertaan modal (investasi) Pemda</i>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>10,500,000,000</b>
	- PD. BPR Kuningan	-	
	- PT LKM Kuningan	500,000,000.00	500,000,000.00
	- Bank Jabar Banten Cabang Kuningan	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	- PDAM Kuningan	-	
	-PDAM Kuningan Hibah Pusat	-	7,500,000,000
	- PD. Aneka Usaha	-	
2.3.	<i>Pembayaran pokok utang yang Jatuh Tempo</i>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>25,539,775,037.00</b>
	-Pembayaran Cicilan Utang kepada PT. Askes/BPJS	1,000,000,000.00	24,445,068,650
	-Pembayaran Cicilan JKM	-	1,094,706,387
2.4.	<i>Pemberian Pinjaman Daerah</i>	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>(4,000,000,000.00)</b>	<b>13,807,924,543</b>

## **BAB VI P E N U T U P**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dan apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara akibat adanya :

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
2. Penambahan / pengurangan sumber pendapatan daerah setelah Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ditandatangani terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dengan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah ditandatangani bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan dan Bupati Kuningan.

Kuningan, Agustus 2018

**BUPATI KUNINGAN**

**A C E P P U R N A M A**